



GOVERNOR WEST NUSA TENGGARA

GOVERNOR WEST NUSA TENGGARA

ABOUT

INTERNAL SUPERVISION IN THE GOVERNMENT PROVINCE WEST NUSA TENGGARA

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH
GOVERNOR WEST NUSA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini, sehingga perlu dibentuk Peraturan Gubernur yang baru tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor : PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, mengamanatkan bahwa Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab aktivitas Pengawasan Intern harus didefinisikan secara formal dalam suatu Piagam Pengawasan Intern, dan harus sesuai dengan Misi Pengawasan Intern dan unsur-unsur yang diwajibkan dalam Kerangka Praktik Profesional Pengawasan Intern Pemerintah (KP3IP);
- c. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Inspektorat Provinsi dalam menunjang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis yang kuat terkait kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugasnya, diperlukan Piagam Pengawasan Intern;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
12. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
5. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Program Kerja Pengawasan Tahunan, yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang disusun dalam bentuk program kerja yang harus dilakukan oleh Inspektorat Provinsi selama 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

9. Auditor adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan di lingkungan instansi pemerintah.
10. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Piagam Pengawasan Intern adalah dalam rangka memberikan landasan, pedoman, batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi APIP Inspektorat Provinsi dalam melakukan pengawasan intern di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Piagam Pengawasan Intern adalah untuk :

- a. memberikan penegasan dan komitmen dari pimpinan puncak organisasi tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah;
- b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada perangkat daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP, sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti: integritas, kejujuran, akuntabilitas, objektivitas, dan kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah; dan
- d. menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 4

- (1) Piagam Pengawasan Intern memuat Visi dan Misi, Kedudukan dan Peran Inspektorat, Tugas dan Fungsi, Kewenangan, Tanggung Jawab, Tujuan, Sasaran dan Lingkup Pengawasan, Prinsip Dasar, Kode Etik dan Standar Audit APIP, Independensi dan Objektivitas APIP,

Persyaratan Pengawas yang duduk dalam Unit APIP, Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan, Hubungan Kerja dan Koordinasi, Pengawasan terhadap Inspektorat Provinsi dan Penilaian Berkala.

- (2) Piagam Pengawasan Intern tercantum dalam Lampiran I Peraturan gubernur ini.
- (3) Penjelasan Piagam Pengawasan Intern tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 15), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. LALU GITA ARIADI

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*assurance activites*) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
2. Inspektorat Provinsi adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Inspektorat Provinsi memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang perlukan Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkup Pemerintah Provinsi sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Untuk mewujudkan pengawasan intern yang efektif dan efisien, Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Provinsi wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui:
 - a) penegakan integritas dan nilai etika;
 - b) komitmen terhadap kompetensi;
 - c) kepemimpinan yang kondusif;
 - d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

- e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g) mewujudkan peran APIP yang efektif;
- h) hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Pengawasan Intern apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. LALU GITA ARIADI

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Pengawasan Intern adalah pernyataan formal yang memuat Visi dan Misi, Kedudukan dan Peran Inspektorat, Tugas dan Fungsi, Kewenangan, Tanggung Jawab, Tujuan, Sasaran dan Lingkup Pengawasan, Prinsip Dasar, Kode Etik dan Standar Audit APIP, Independensi dan Objektivitas APIP, Persyaratan Pengawas yang duduk dalam Unit APIP, Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan, Hubungan Kerja dan Koordinasi, Pengawasan terhadap Inspektorat Provinsi serta dan Penilaian Berkala. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen Gubernur terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- b. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

2. VISI DAN MISI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- a. Inspektorat Provinsi mendukung visi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat yaitu Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang. Dengan visi tersebut, Inspektorat dituntut untuk bisa tampil dan berperan sebagai penjamin kualitas (*quality assurance*) dan menjalankan fungsi sebagai pemberi jasa konsultansi (*consulting*) guna mendorong terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*).

- b. Inspektorat Provinsi menopang misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat pada misi yang ke 2 (dua) yaitu Nusa Tenggara Barat Bersih dan Melayani melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi. Untuk melaksanakan misi tersebut, Inspektorat berkomitmen untuk mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten, melaksanakan pengawasan secara preventif dan represif serta meningkatkan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, baik sesama APIP maupun dengan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah yang dijabarkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan yang berbasis risiko.

3. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT PROVINSI

- a. Inspektorat Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- b. Inspektorat Provinsi dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- c. Inspektorat Provinsi memiliki peran dalam melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi.
- d. Inspektorat Provinsi juga memiliki peran sebagai penjamin kualitas (*quality assurance*) dan sebagai pemberi jasa konsultasi (*consulting*). Penjaminan kualitas dilakukan melalui kegiatan audit, evaluasi, reviu, dan pemantauan sedangkan jasa konsultasi dalam bentuk sosialisasi, asistensi, bimbingan teknis, maupun pengembangan sistem.
- e. Dalam rangka menjaga kualitas pengawasan, pemenuhan kewajiban/tanggung jawab profesional sesuai dengan standar pengawasan termasuk untuk memenuhi ekspektasi auditi terhadap hasil pengawasan, Inspektorat Provinsi mengembangkan dan memelihara Program Peningkatan dan Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance and Improvement Program*) yang mencakup semua aspek dari kegiatan pengawasan intern. Program ini dilakukan dalam bentuk Telaah Sejawat Internal antar Inspektorat Pembantu dalam lingkup Inspektorat Provinsi dan dalam bentuk Telaah Sejawat Eksternal yang dilakukan antar Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Provinsi lainnya.

4. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Inspektorat

menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaann koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi;
 - h. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah dan;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah (GWPP) dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Provinsi melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan efektif, APIP Inspektorat Provinsi harus mampu:
- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, ekonomis, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 - b. Memberikan peringatan dini (*early warning*) dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
 - c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT PROVINSI

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara efektif dan efisien, Inspektorat Provinsi memiliki kewenangan untuk :

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Gubernur dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya.
- d. Melakukan koordinasi dengan pemeriksa eksternal dan APIP lainnya.
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Provinsi dalam menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;

- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT PROVINSI

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat bertanggung jawab untuk :

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme Auditor/PPUPD, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Gubernur.

7. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT

Inspektorat memiliki 1 (satu) tujuan, yaitu meningkatkan kualitas pengawasan, pengelolaan kinerja dan keuangan daerah, dengan 1 (satu) indikator tujuan yaitu persentase penurunan temuan APBD.

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Provinsi adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, yaitu:

- a. Meningkatnya ketaatan, ekonomis, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi;
- b. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Provinsi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memastikan ketaatan, ekonomis, efisiensi, dan efektivitas terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian dari sasaran/program/kegiatan;
- b. Audit dengan tujuan tertentu (tematik) untuk memastikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah telah sesuai dengan ketentuan;
- c. Reviu untuk memberikan keyakinan terbatas atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;

- d. Evaluasi dan supervisi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
 - e. Jasa konsultansi (*consulting*) terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern;
 - f. Asurans atas tata kelola manajemen risiko dan pengendalian organisasi pemerintah daerah;
 - g. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah.
8. PRINSIP DASAR, KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP
- Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan bahwa APIP Inspektorat dalam melaksanakan tugas harus senantiasa mengacu pada Prinsip-Prinsip Dasar Pengawasan Intern dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI). Serta mematuhi Pedoman Kode Etik yang ditetapkan oleh Pimpinan APIP Provinsi.
9. INDEPENDENSI DAN OBJEKTIVITAS APIP
- a. Pimpinan APIP bertanggung jawab kepada Gubernur atas pelaksanaan Pengawasan Intern.
 - b. Independensi APIP secara efektif dicapai dengan melaporkan hasil pengawasan intern secara langsung dan memperoleh dukungan dari Gubernur.
 - c. Atas dasar penugasan langsung dari Gubernur, pimpinan APIP dimungkinkan untuk memiliki peran/kegiatan diluar pengawasan intern. Atas peran tersebut, untuk menjaga independensi APIP, maka pemeriksaan di tempat pimpinan APIP menjalankan perannya dilaksanakan oleh APIP lainnya (BPKP atau Inspektorat Jenderal) maupun oleh Aparat Pengawas Eksternal (BPK).
 - d. APIP harus memiliki sikap netral dan tidak bias (objektif), serta senantiasa menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan.
10. PERSYARATAN AUDITOR/PPUPD YANG DUDUK DALAM UNIT APIP
- Persyaratan pengawas yang duduk dalam Inspektorat Provinsi sekurang-kurangnya meliputi:
- a. Memiliki sertifikat Auditor/PPUPD dan memenuhi persyaratan teknis lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
 - c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
 - d. Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
 - e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan;

- f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

11. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR/PPUPD;

- a. Auditor/PPUPD tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu objektivitas dan independensi;
- b. Auditor/PPUPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

12. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Provinsi perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan Perangkat Daerah selaku objek pengawasan, Inspektorat Provinsi Lain, Inspektorat Kabupaten/Kota, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Aparat Penegak Hukum.

a. Hubungan Inspektorat Provinsi dengan Perangkat Daerah

- 1) dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Provinsi dengan Perangkat Daerah adalah hubungan kemitraan antara APIP dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- 2) dalam setiap penugasan baik audit maupun konsultansi, satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- 3) perangkat daerah wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan APIP dan melaporkan hasil tindak lanjutnya kepada Inspektorat Provinsi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

b. Hubungan Inspektorat provinsi dengan Inspektorat Provinsi lain antara lain:

- 1) melakukan audiensi dan *benchmarking* pelaksanaan tugas pengawasan;
- 2) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan/atau
- 3) melakukan koordinasi, komunikasi dan Kerjasama dalam forum bersama APIP Provinsi, antara lain melalui kegiatan Telaah Sejawat.

c. Hubungan Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota antara lain:

- 1) melakukan koordinasi penyusunan PKPT;
- 2) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- 3) melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan sumber daya pengawasan, dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 4) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- 5) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan/atau
- 6) melakukan koordinasi, komunikasi dan Kerjasama dalam forum bersama APIP se-Provinsi Nusa Tenggara Barat.

d. Hubungan Inspektorat Provinsi Dengan Kementerian Dalam Negeri antara lain:

- 1) melakukan koordinasi, komunikasi dan asistensi atas pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah (GWPP);
- 2) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pengawasan antara institusi pengawasan pemerintah dan pemerintah daerah;
- 3) menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja pengawasan daerah;
- 4) melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
- 5) melakukan audiensi dan konsultan
- 6) si pelaksanaan tugas pengawasan; dan/atau
- 7) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

e. Hubungan Inspektorat Provinsi Dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi antara lain:

- 1) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
- 2) menjabarkan kebijakan pengawasan ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan Daerah;
- 3) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- 4) menyampaikan ikhtisar laporan pengawasan persemester dan tahunan; dan
- 5) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

f. Hubungan Inspektorat dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian antara lain:

- 1) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;

- 2) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - 3) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan/atau melakukan joint audit.
- g. Hubungan Inspektorat dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) antara lain:
- 1) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
 - 2) melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah, dan peningkatan tata kelola APIP;
 - 3) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - 4) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
 - 5) melakukan koordinasi, komunikasi, dan Kerjasama dalam forum bersama APIP; dan/atau
 - 6) melakukan *joint audit*.
- h. Hubungan Inspektorat dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara lain:
- 1) menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah (BPK) selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit;
 - 2) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
 - 3) melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 4) mengkoordinasikan penyampaian *management letter* oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas pengawasan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau auditi;
 - 5) mengkoordinasikan penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengawasan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau Instansi/unit kerja; dan/atau
 - 6) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- i. Hubungan Inspektorat dengan Aparat Penegak Hukum (APH) antara lain:
- 1) bekerja sama dan bertukar informasi dan/atau data, bukti dukung serta hasil penanganan atas laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi baik dalam Audit Investigasi maupun Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).
 - 2) bekerja sama dalam meningkatkan kapasitas aparatur dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat;
 - 3) bekerja sama dalam melaksanakan sosialisasi Sapu Bersih

Pungutan Liar (Saber Pungli);

- 4) bekerja sama dalam menyelesaikan masalah pengadaan barang dan jasa (*clearing house*);
- 5) berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam upaya pencegahan korupsi dalam bentuk implementasi indikator pada area intervensi yang sudah ditetapkan dalam Program *Monitoring Centre For Prevention* (MCP) serta dalam peningkatan kapasitas aparatur dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi di pemerintah daerah;
- 6) memberi keterangan ahli di pengadilan terkait hasil pengawasan.

13. PENGAWASAN TERHADAP INSPEKTORAT PROVINSI

Dalam kondisi tertentu dan sesuai kebutuhan, Gubernur dapat meminta pihak eksternal untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap Inspektorat Provinsi.

Pihak Eksternal adalah unsur-unsur yang melakukan Pengawasan di luar Inspektorat Provinsi seperti BPKP/BPK/Irjen Kemendagri.

14. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat Provinsi melakukan evaluasi secara berkala terhadap tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini;
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Gubernur.

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. LALU GITA ARIADI